



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan, perlu pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM);

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menerapkan SPM Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
5. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM.
11. Jenis Pelayanan adalah setiap bentuk pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
12. Indikator Pelayanan adalah ukuran yang menggambarkan pencapaian sasaran dari Jenis Pelayanan.
13. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dicapai.

Pasal 2

Pemerintah Kota Palangka Raya wajib menerapkan SPM Kesehatan.

BAB II

JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:
 - a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;

- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (2) Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun swasta.
 - (3) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
 - (4) Selain oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jenis pelayanan Dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pendanaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dihitung dengan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dicatat dan dilaporkan kepada Walikota Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



AKHMAD HUSAIN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR **S2** TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

No.	Jenis Layanan Dasar	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan Kinerja		Target Pencapaian Tahunan (%)				
					2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K6) sesuai standar di wilayah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	= $\frac{\text{Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	= $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	=	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu satu tahun.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3}}{\text{dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah balita usia 12 - 59 bulan di wilayah kerja tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia Pendidikan Dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Cakupan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%

6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	=	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu yang sama</i> $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skirining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Persentase warga negara usia 60 tahun atas mendapatkan pelayanan Kesehatan	=	<i>Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun</i> $\frac{\text{Jumlah semua warga negara}}{\text{Jumlah semua warga negara}} \times 100\%$ <i>berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama</i>	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	=	<i>Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</i> $\frac{\text{Jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes melitus, dinilai dari persentase jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes melitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ODGJ berat dinilai dari jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TBC)	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%

12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar =	<i>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</i> $\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
-----	--	--	--	---	------	------	------	------	------

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA



AKHMAD HUSAIN